



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA
USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6338 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, angka 18 s/d angka 22 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

9. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera.
- 12a. Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang.
13. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu tertelusur ke Standar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 14a. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. dihapus.
19. dihapus.
20. dihapus.
21. dihapus.
22. Dihapus.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
27. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pasal 2 dihapus.
3. Pasal 3 dihapus.
4. Pasal 4 dihapus.
5. Pasal 5 dihapus.
6. Pasal 6 dihapus.
7. Pasal 7 dihapus.
8. Pasal 8 dihapus.
9. Pasal 9 dihapus.
10. Pasal 10 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
 - (3) Sarana dan Prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.
12. Ketentuan BAB III Retribusi Jasa Usaha Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Alat Laboratorium Kalibrasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, kendaraan bermotor dan peralatan pelayanan alat dan perlengkapan laboratorium kalibrasi/pelayanan kesehatan hewan.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Alat Laboratorium Kalibrasi diukur berdasarkan jenis pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diberikan dan tingkat penggunaan peralatan dan fasilitas pelayanan kesehatan hewan diukur berdasarkan penggunaan peralatan laboratorium, fasilitas, frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan hewan.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

21. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 A

Sarana dan Prasarana untuk proses Pelayanan Penggunaan Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Fasilitas dan Peralatan Kesehatan Hewan di lokasi pengguna layanan dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik hewan/ternak.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Masa retribusi untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan pada setiap kali dilakukannya pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

23. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

24. Pasal 56 dihapus.
25. Pasal 57 dihapus.
26. Pasal 58 dihapus.
27. Pasal 59 dihapus.
28. Pasal 60 dihapus.
29. Pasal 61 dihapus.
30. Pasal 62 dihapus.
31. Pasal 63 dihapus.
32. Pasal 64 dihapus.
33. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha perikanan, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan.
(2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Usaha Perikanan Budidaya, dengan nama Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB).
34. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan mengurus izin usaha.

35. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 72

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN
RIAU: 8,98/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plh Kepala Bagian Hukum
Kasubbag Peraturan Perundang-undangan



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2013 RETRIBUSI JASA
UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Pemakaian Alat Laboratorium Kalibrasi

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Meter Kayu	Per alat	5.000	
2.	Alat Ukur Tinggi Orang	Per alat	25.000	
3.	Meter Saku	Per alat	25.000	
4.	Mistar Baja	Per alat	25.000	
5.	Ban Ukuran $L \leq 20$ m	Per alat	50.000	
6.	Ban Ukur $L > 20$ m	Per alat	50.000,-	
7.	Depth Tape $L \leq 20$ m	Per alat	50.000,-	
8.	Depth Tape $L > 20$ m	Per alat	50.000,-	
9.	Tongkat Ukur	Per alat	30.000,-	
10.	Salib Ukur	Per alat	30.000,-	
11.	Roda Ukur	Per alat	40.000,-	
12.	Meter Presisi & Komparator	Per alat	75.000,-	
13.	Tachometer	Per alat	75.000,-	
14.	Speedometer	Per alat	75.000,-	
15.	Gelas Ukur Kelas A	Per alat	43.000,-	
16.	Gelas Ukur Kelas B	Per alat	31.000,-	
17.	Gelas Ukur Tanpa Kelas	Per alat	26.000,-	
18.	Buret Kelas A Skala Majemuk	Per alat	25.000,-	
19.	Buret Kelas B Skala Majemuk	Per alat	20.000,-	
20.	Buret Tanpa Kelas Skala Majemuk	Per alat	20.000,-	
21.	Buret Kelas A Skala Tunggal	Per alat	15.000,-	
22.	Buret Kelas B Skala Tunggal	Per alat	15.000,-	
23.	Buret Tanpa Kelas Skala Tunggal	Per alat	50.000,-	
24.	Pipet Kelas A (Skala Majemuk)	Per alat	30.000,-	
25.	Pipet Kelas B (Skala Majemuk)	Per alat	20.000,-	
26.	Pipet Tanpa Kelas (Skala Majemuk)	Per alat	51.000,-	
27.	Pipet Kelas A (Skala Tunggal)	Per alat	31.000,-	
28.	Pipet Kelas B (Skala Tunggal)	Per alat	26.000,-	
29.	Pipet Tanpa Kelas (Skala Tunggal)	Per alat	26.000,-	
30.	Labu Ukur Kelas A	Per alat	86.000,-	
31.	Labu Ukur Kelas B	Per alat	63.000,-	
32.	Labu Ukur Tanpa Kelas	Per alat	51.000,-	
33.	Bejana ukur Kelas I	Per alat	315.000,-	
34.	Bejana ukur Kelas II	Per alat	259.000,-	
35.	Bejana ukur Kelas III	Per alat	188.000,-	
36.	Bejana ukur Kelas IV	Per alat	154.000,-	
37.	Takaran	Per alat	25.000,-	
38.	Tangki Ukur Tetap Slinder Tegak	Per alat	1.380.000,-	
39.	Tangki Ukur Tetap Slinder Datar	Per alat	690.000,-	
40.	Meter Air Jenis Orifis	Per alat	125.000,-	
41.	Meter Air Jenis Venturi	Per alat	125.000,-	
42.	Meter Air Jenis Nozzel	Per alat	125.000,-	
43.	Meter Air Jenis Vortex	Per alat	173.000,-	
44.	Meter Air Jenis Coriolis (Mass Flow)	Per alat	125.000,-	
45.	Meter Air Jenis Magnetic	Per alat	125.000,-	
46.	Meter Air Jenis Ultrasonic	Per alat	125.000,-	
47.	Meter Air Jenis Lainnya	Per alat	173.000,-	
48.	Master Meter Air	Per alat	173.000,-	

49.	Meter BBM Jenis Rotary Pistonj Turbin	Per alat	188.000,-	
50.	Meter BBM Jenis Coriolis (Mass Flow)	Per alat	315.000,-	
51.	Meter BBM Jenis Magnetic	Per alat	259.000,-	
52.	Meter BBM Jenis Ultrasonic	Per alat	315.000,-	
53.	Meter BBM Jenis Lainnya	Per alat	259.000,-	
54.	Master Meter BBM	Per alat	315.000,-	
55.	Rotameter (Air, Gas, BBM)	Per alat	188.000,-	
56.	Anak Timbangan Kelas E1	Per alat	210.000,-	
57.	Anak Timbangan Kelas E2	Per alat	158.000,-	
58.	Anak Timbangan Kelas F1	Per alat	129.000,-	
59.	Anak Timbangan Kelas F2	Per alat	129.000,-	
60.	Anak Timbangan Kelas M 1	Per alat	94.000,-	
61.	Anak Timbangan Kelas M1-2	Per alat	63.000,-	
62.	Anak Timbangan Kelas M2	Per alat	63.000,-	
63.	Anak Timbangan Kelas M2-3	Per alat	51.000,-	
64.	Anak Timbangan Kelas M3	Per alat	51.000,-	
65.	Unit Weight I Pemberat	Per alat	63.000,-	
66.	Mass Komparator	Per alat	300.000,-	
67.	Tim bangan Kelas I	Per alat	250.000,-	
68.	Tim bangan Kelas II	Per alat	200.000,-	
69.	Timbangan Kelas III, m ≤ 40 ton	Per alat	150.000,-	
70.	Timbangan Kelas III, m > 40 ton	Per alat	345.000,-	
71.	Timbangan Kelas III, m ≤ 1 ton	Per alat	205.000,-	
72.	Timbangan Kelas III, m > 1 ton	Per alat	250.000,-	
73.	Neraca A,B, C dan D	Per alat	400.000,-	
74.	Neraca E	Per alat	500.000,-	
75.	Timbangan Ban Berjalan	Per alat	690.000,-	
76.	Timbangan Curah/Hoper Scale	Per alat	690.000,-	
77.	Timbangan Pengecek & Penyortir	Per alat	431.000,-	
78.	Crane Scale	Per alat	313.000,-	
79.	Pressure Gauge	Per alat	125.000	

B. Pemakaian Fasilitas dan Peralatan Pelayanan Kesehatan Hewan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
A. PELAYANAN PASIF			
1.	Terapi Unggas Kesayangan	30.000	per ekor
2.	Terapi Hewan Kesayangan Ukuran Kecil	40.000	per ekor
3.	Terapi Hewan Kesayangan Ukuran Besar	55.000	per ekor
4.	Vaksinasi Kucing (PRCC)	125.000	per ekor
5.	Vaksinasi Anjing (DHLPC)	150.000	per ekor
B. PELAYANAN AKTIF			
TERNAK BESAR			
1	Injeksi Vitamin	13.000	per ekor
2	Terapi Anthelmentika Hewan Muda	12.000	per ekor
3	Terapi Anthelmentika Hewan Dewasa	17.000	per ekor
4	Injeksi Anti Ektoparasit	20.000	per ekor
5	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	12.000	per ekor
TERNAK KECIL			
1	Injeksi Vitamin	11.000	per ekor

2	Terapi Anthelmentika	12.000	per ekor
3	Injeksi Anti Ektoparasit	14.000	per ekor

	C. PELAYANAN SEMI AKTIF		
	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA		
1	Penyakit sistem integumen	60.000	per ekor
2	Penyakit sistem pernafasan	60.000	per ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	60.000	per ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	60.000	per ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	60.000	per ekor
6	Penyakit sistem nervosa	60.000	per ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	60.000	per ekor
8	Penyakit sistem pengindra	60.000	per ekor
9	Penyakit sistem metabolik	60.000	per ekor
	TERAPI TERNAK BESAR MUDA		
1	Penyakit sistem integumen	50.000	per ekor
2	Penyakit sistem pernafasan	50.000	per ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	50.000	per ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	50.000	per ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	50.000	per ekor
6	Penyakit sistem nervosa	50.000	per ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	50.000	per ekor
8	Penyakit sistem pengindra	50.000	per ekor
	TERAPI TERNAK KECIL DEWASA		
1	Penyakit sistem integumen	35.000	per ekor
2	Penyakit sistem pernafasan	35.000	per ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	35.000	per ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	35.000	per ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	35.000	per ekor
6	Penyakit sistem nervosa	35.000	per ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	35.000	per ekor
8	Penyakit sistem pengindra	35.000	per ekor
9	Penyakit sistem metabolik	35.000	per ekor

	TERAPI TERNAK KECIL MUDA		
1	Penyakit sistem integumen	25.000	per ekor
2	Penyakit sistem pernafasan	25.000	per ekor
3	Penyakit sistem peredaran darah	25.000	per ekor
4	Penyakit sistem pencernaan	25.000	per ekor
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	25.000	per ekor
6	Penyakit sistem nervosa	25.000	per ekor
7	Penyakit sistem lokomosi	25.000	per ekor
8	Penyakit sistem pengindra	25.000	per ekor

	TERAPI DAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN		
1	Terapi hewan kesayangan ukuran kecil	40.000	per ekor
2	Terapi hewan kesayangan ukuran besar	60.000	per ekor
3	Vaksinasi Kucing (PRRC)	125.000	per ekor
4	Vaksinasi Anjing (DHLPC)	150.000	per ekor

D. TINDAKAN MEDIK OPERASI (BEDAH)			
1	Operasi Ternak Kecil : - Ringan - Sedang - Berat	50.000 75.000 100.000	per ekor per ekor per ekor
2	Operasi Ternak Besar : - Ringan - Sedang - Berat	100.000 150.000 200.000	per ekor per ekor per ekor
3	Operasi Hewan Kesayangan ukuran kecil : - Ringan - Sedang - Berat	110.000 150.000 200.000	per ekor per ekor per ekor
4	Operasi Hewan Kesayangan ukuran besar: - Ringan - Sedang - Berat	200.000 250.000 300.000	per ekor per ekor per ekor

E. TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN INSEMINASI BUATAN			
1	Pemeriksaan kebuntingan ternak kecil (manual)	20.000	per ekor
2	Pemeriksaan kebuntingan ternak besar (manual)	30.000	per ekor
3	Inseminasi buatan ternak besar	40.000	per ekor
4	Pemeriksaan kebuntingan dengan USG hewan kesayangan	120.000	per ekor

F. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DALAM RANGKA MOBILISASI HEWAN DI DALAM DAERAH ATAU KELUAR DAERAH				
	Jenis Hewan / PAH	Biaya Langsung	Tarif (Rp)	Satuan
1	Unggas Komersial (DOC)	10	10	per ekor
2	Unggas Komersial (Final Stock)	100	100	per ekor
3	Unggas Kesayangan	5.000	5.000	per ekor
4	Burung Peliharaan	3.000	3.000	per ekor
5	Anjing/Kucing/ Kera	10.000	10.000	per ekor
6	Hewan Kesayangan lainnya	10.000	10.000	per ekor
7	Ternak Kecil (kambing. domba. babi)	5.000	5.000	per ekor
8	Ternak Besar (sapi. kerbau. kuda)	10.000	10.000	per ekor
9	Produk hewan / Pangan Asal Hewan	50	50	per kg

G. PEMAKAIAN FASILITAS / PERALATAN PUSKESWAN			
	Jenis Tindakan / Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penitipan hewan kesayangan ukuran kecil	75.000	per ekor
2	Penitipan hewan kesayangan ukuran besar	110.000	per ekor
3	Observasi dan rawat inap Hewan Sakit ukuran kecil	85.000	per ekor
4	Observasi dan rawat inap Hewan Sakit	120.000	per ekor

	ukuran besar		
5	Incinerator hewan kesayangan ukuran kecil	80.000	per ekor
6	Incinerator hewan kesayangan ukuran besar	150.000	per ekor

	H. PEMAKAIAN FASILITAS RUANG BEDAH BANGKAI DAN PENGUBURAN		
	Jenis Tindakan / Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Euthanasia hewan kesayangan	100.000	per ekor
2	Bedah Bangkai	80.000	per ekor
3	Penguburan hewan kesayangan	80.000	per ekor

	I. PEMAKAIAN FASILITAS KANDANG PENAMPUNGAN SEMENTARA DI RPH /RPU			
	Jenis Hewan	Tipe Kandang	tarif/ekor /hari (Rp)	Keterangan
1	Sapi/Kerbau	Kandang Penampungan Sementara	20.000	
2	Kambing/Domba		5.000	
3	Ayam / Unggas		100	

	J. JASA PENGANGKUTAN DAGING HEWAN / UNGGAS DARI RPH/RPU			
	Jenis Daging	Jarak (km)	Berat Daging (kg)	tarif (Rp)
	Sapi/Kerbau/Kambing/ Domba/Ayam	5 s/d 10	< 500	60.000
			500 – 1000	80.000
			> 1000	100.000
		10 s/ 15	< 500	120.000
			500 – 1000	140.000
			> 1000	160.000
		> 15	< 500	180.000
			500 – 1000	200.000
			> 1000	220.000

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2013 RETRIBUSI JASA
UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. Pelayanan pemotongan hewan

No	Jenis Hewan	per berat badan(kg)/ekor	tarif (Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	< 500	30.000	
		> 500	45.000	
2	Kambing/Domba	ekor	15.000	
3	Unggas	ekor	500	

2. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*antemortum*)

No	Jenis Hewan	berat (kg)	tarif (Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	ekor	20.000	
2	Kambing/Domba	ekor	10.000	
3	Unggas	ekor	200	

3. Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (*postmortum*)

No	Jenis Hewan	berat (kg)	tarif (Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	ekor	20.000	
2	Kambing/Domba	ekor	10.000	
3	Unggas	ekor	200	

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2013 RETRIBUSI JASA
UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

URAIAN	TARIF
Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB)	Rp. 2.000.000/Izin

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI